

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE PADA PENGADILAN NEGERI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bintang A Simanjuntak**

**Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas  
Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia**

[bintang.augustinus@gmail.com](mailto:bintang.augustinus@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

---

*According to Article 60 of Law Number 30 Year 1999, an arbitration award is final and has permanent legal force and binds the parties. However, if it is not carried out by the parties voluntarily, then one of the disputing parties can submit a request for execution to the district court as stipulated in Article 61 of Law Number 30 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This article is a normative legal research method, and the results found that there are other obstacles in the implementation of arbitral awards in Indonesia, although in principle arbitration decisions are final and binding.*

**Keywords** : *execution, arbitration decision and district court*

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.<sup>1</sup>

Pengaturan mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia diatur dalam peraturan khusus yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penjelasan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa: "arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur bahwa: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Dalam penjelasan pasal tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga dari penjelasan tersebut tidak dimungkinkan para pihak melakukan upaya lain setelah Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengeluarkan putusannya.

Penegasan mengenai kewenangan penuh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan perkara arbitrase diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".

Di dalam penerapan Undang-Undang ini terdapat suatu permasalahan hukum, yaitu hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang merupakan putusan final dan mengikat tersebut apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela maka salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan untuk eksekusinya kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Permohonan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut tidak serta merta akan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur bahwa:

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada

---

<sup>1</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 1.

Panitera Pengadilan Negeri.

- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan (*execution forcee*) yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri,<sup>2</sup> sebagai bagian dari keseluruhan proses penyelesaian suatu sengketa.<sup>3</sup> Sebagai suatu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase.<sup>5</sup> Adapun lembaga arbitrase ad hoc maupun arbitrase permanen, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri. Terkait dengan kewenangan melakukan eksekusi putusan arbitrase, Mauro RubinoSammartano mengatakan bahwa:<sup>6</sup>

**“The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award”**

Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan atau intervensi dalam urusan arbitrase, namun peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, karena proses pelaksanaan putusan arbitrase masih sulit dan memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah menjadi terabaikan dan hal ini dianggap mengabaikan kepastian hukum. Akibat selanjutnya, Indonesia dianggap tidak ramah terhadap arbitrase (*Indonesian is unfriendly to arbitration*).

Penjelasan lebih lanjut mengenai bertentangan dengan kesusilaan

---

<sup>2</sup> UU.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam Yogyakarta, Penerbit Liberty, h.240

<sup>4</sup> Panusunan Harahap, Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan, jurnal hokum dan peradilan, Pengadilan Tinggi Pontianak, h.1

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

dan ketertiban umum tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terhadap tidak dapatnya dilaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana akhir penyelesaian terhadap sengketa arbitrase yang tadinya diharapkan dapat diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa diluarperadilan umum tersebut.

Seperti apa yang diketahui bahwa pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, selain itu tujuan dibentuknya lembaga arbitrase yaitu pada prinsipnya untuk menyudahi sengketa yang terjadi antara para pihak sehingga para pihak dapat memperbaiki keadaan dan melanjutkan hubungan hukum secara damai. Namun dengan dinyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan tentu menjadi suatu persoalan hukum mengenai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa antara para pihak, sementara di dalam undang-undang arbitrase sendiri tidak diatur mengenai akibat dinyatakan tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai **“Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

#### PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil batasan permasalahan dalam tulisan ini yaitu, terfokus pada pembahasan Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri.

#### PEMBAHASAN

##### **Kepastian Hukum Eksekusi Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri**

Mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat dilakukan setelah dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final pada para pihak. Para pihak yang menang dapat meminta Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa arbitrase tersebut.

Pelaksanaan putusan arbitrase BANI Nomor: 994/XI/ARB- BANI/2017 sebelum mendapatkan bantuan peran dari pengadilan harus melakukan pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri merupakan tindakan yang wajib dilakukan bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase, apabila ingin melakukan pelaksanaan putusan secara paksa karena putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

Pendaftaran tersebut merupakan dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Apabila setelah melakukan pendaftaran dan salah satu pihak tidak ada yang ingin melakukan pembatalan, kemudian pihak yang kalah tidak melakukan kewajibannya secara sukarela, maka pihak yang berkepentingan dapat melakukan

permohonan eksekusi putusan arbitrase itu sendiri, dengan pengadilan selaku pihak pelaksananya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pihak BANI yaitu:<sup>7</sup>

Putusan BANI dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Namun, apabila para pihak tidak dapat melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri melalui permohonan eksekusi yang diajukan oleh salah satu pihak.

Adapun peranan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dirumuskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

**a. Pemberian *exequatur***

Pemberian *exequatur* terhadap putusan arbitrase dilakukan dengan cara membuat surat permohonan *exequatur* kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagai permintaan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase, sebagaimana diutarakan oleh pihak BANI:<sup>9</sup>

“Hasil putusan BANI yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dalam perkara arbitrase tersebut dapat meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri dimana putusan arbitrase tersebut didaftarkan”.

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat universal, artinya dapat dilaksanakan di negara manapun, sepanjang negara tersebut telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Pelaksanaannya di seluruh negara melalui pengadilan negeri (*court*) negara setempat

Permintaan untuk permohonan *exequatur* dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri, karena arbiter tidak terlibat lagi setelah pendaftaran.

Pada hakikatnya untuk bisa dilakukan *exequatur* dari pengadilan diperlukan pendaftaran terlebih dahulu, apabila pendaftaran melebihi batas waktu yang telah ditentukan, akan menjadi pertimbangan ketua pengadilan negeri untuk menerima atau menolak permohonan *exequatur* tersebut. Apabila putusan tidak dapat dieksekusi maka pemberian *exequatur* ditolak dengan keluarnya surat penetapan dilengkapi dengan alasan pertimbangannya. Namun jika putusan tersebut dapat dieksekusi maka Ketua Pengadilan dapat memberikan *exequatur* dan selanjutnya akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi.

**b. Penetapan perintah eksekusi**

Penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setelah memberikan *exequatur* terhadap putusan. Jadi sebelum menolak atau menerima *exequatur* yang kemudian mengeluarkan penetapan perintah eksekusi ketua pengadilan negeri harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu putusan arbitrase apakah bisa dilakukan

---

<sup>7</sup> Dara Fitriyalita, Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan Hambatan-Hambatannya, program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 52

<sup>8</sup> Joejoen Tjahjani, “Peranan Pengadilan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase”, Jurnal Independent, Volume 2 No. 1, hlm. 36-37.

<sup>9</sup> Dara Fitriyalita, Op. Cit, hlm.53

eksekusi atau tidak.

**c. Melakukan teguran atau *aanmaning***

Penerapan perintah eksekusi telah dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri, maka peran pengadilan berikutnya adalah melakukan prosedur yang sama dengan perkara perdata biasa lainnya. Dalam hal ini pengadilan akan melakukan *aanmaning* atau teguran, dengan memanggil kedua belah pihak secara bersama-sama ke persidangan.

Pada prakteknya *aanmaning* dilakukan 3 tahapan, namun biasanya para pihak tidak sampai melewati 3 tahap *aanmaning* tersebut, hal ini dikarenakan adanya perdamaian dari para pihak selama proses *aanmaning* tersebut.

**d. Pelaksanaan eksekusi putusan baik melalui sita, lelang maupun pengosongan**

Apabila proses *aanmaning* telah dilaksanakan sebanyak 3 tahapan, namun pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka untuk itu pengadilan akan melakukan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase secara paksa.

Juru sita diberikan tugas untuk melakukan eksekusi dengan melakukan penyitaan, pelelangan maupun pengosongan. Juru sita melakukan pelelangan, penyitaan dan pengosongan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri terhadap pihak yang akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan harus bebas dari sengketa dengan pihak ketiga. Pelelangan dan penyitaan ini dimaksudkan sebagai pembayaran uang guna pelunasan utang terhadap kewajiban pihak yang dieksekusi.

**Analisis Kekuatan Putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 dalam Proses Eksekusi**

Putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan hukum terlebih bagi para pencari keadilan dan sekaligus merupakan penjabaran dari asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sepatutnya, apabila suatu putusan telah final, pihak pemohon eksekusi sepatutnya memperoleh guarantee bahwa putusan arbitrase yang telah dimenangkannya sesegera mungkin bisa terlaksana sesuai tahapan yang telah ditentukan. Apabila eksekusi yang dimaksud berjalan sebagaimana mestinya, maka hakikat mendasar dari putusan arbitrase dapat benar-benar dirasakan oleh pihak atau pemohon eksekusi sebagai hasil perjuangannya untuk memperoleh keadilan.

Pada prinsipnya suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu sengketa sekaligus menetapkan finalisasi hukumnya. Hal demikian tidak berarti melulu hanya meneguhkan hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaan eksekusinya. Oleh sebab itu, putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 dalam tataran teoritik telah memenuhi 3 (tiga) macam kekuatan sehingga perihal yang termaktub dalam putusan tersebut dapat terlaksanakan, yaitu :

- a. Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.

- b. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 berbentuk tertulis, yang merupakan akta otentik dandidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
- c. Kekuatan eksekutorial, yaitu apa yang ditetapkan dalam putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 dalam dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara.

Dengan terpenuhinya 3 (tiga) macam kekuatan oleh putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017, maka seharusnya putusan dimaksud dapat segera dilaksanakan utamanya bagi pihak termohon eksekusi. Dan apabila kondisi menghendaki, pihak pemohon eksekusi dapat meminta permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, jika memedomani kembali arti sesungguhnya dari arbitrase itu sendiri yang mengedepankan konsesualisme, otonomi para pihak, sederhana dan itikad baik, maka pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh alat-alat negara hendaknya menjadi upaya terakhir. Putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 masih dapat dilaksanakan oleh pihak termohon atas dasar itikad baik atau secara sukarela.

Pelaksanaan putusan secara sukarela adalah pelaksanaan putusan *condemnatoir*.<sup>10</sup> yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak yang kalah dalam suatu gugatan perdata, tanpa adanya campur tangan pengadilan. Pelaksanaan putusan BANI Nomor: 801/II/ARB-BANI/2016 bisa dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon I dan Termohon II tanpa harus melibatkan kekuatan paksa dari pengadilan.

Pelaksanaan putusan secara sukarela memiliki beberapa keuntungan yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari biaya eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 192 RBg/Pasal 121 HIR.
- b. Pihak yang kalah dalam perkara akan terhindar dari kerugian moral berupa tuduhan bahwa ia membangkang terhadap putusan pengadilan.
- c. Ada kepastian hukum terhadap penyelesaian putusan pengadilan.

Apabila diperhatikan dengan seksama hakikatnya tidak ada aturan atau tata cara pelaksanaan putusan secara sukarela. Undang-undang hanya mengatur tata cara pelaksanaan secara eksekusi. Sehingga dalam hal pelaksanaan putusan secara sukarela biasanya para pihak melakukan sendiri tanpa campur tangan dari pihak pengadilan.

Termohon I dan terutama Termohon II dapat melaksanakan putusan BANI secara sukarela. Termohon I dan Termohon II dapat menghindari dampak kerugian moral berupa tuduhan mengesampingkan atau bahkan membangkang terhadap putusan BANI. Selain itu, paling utama adalah adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian putusan BANI Nomor : 994/XI/ARB-BANI/2017.

#### Pelaksanaan dan Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan

Konsekuensi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *gezag van gewijsde* adalah tidak dapat dijadikan obyek perkara baru diantara pihak-pihak

---

<sup>10</sup> Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman.

yang sama.<sup>11</sup> Kekuatan hukum atas putusan arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum adalah final dan binding. Dengan kata lain putusan demikian adalah langsung menjadi putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, mengikat para pihak. Peraturan prosedur arbitrase BANI memuat ketentuan yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan putusan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 sebagai berikut:

- a. Dalam putusan dapat diterapkan suatu jangka waktu dalam mana putusan harus dipenuhi;
- b. Jika dalam jangka waktu tersebut belum dipenuhi, Ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang untuk dijalankan;
- c. Putusan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam HIR maupun RBG.

Hakekatnya, putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang ditetapkan kalah, pihak yang dibebani kewajiban.<sup>12</sup> Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela merupakan salah satu asas peradilan arbitrase. Peradilan arbitrase dibentuk oleh para pihak sendiri dan sudah seharusnya menghormati putusannya.

Putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 tersebut dapat dilaksanakan karena putusan tersebut telah dideponir dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tindakan deponir dilakukan dengan cara menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017, yang telah dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2018, oleh Sekretaris Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Sekretaris Majelis Arbitrase yang menyerahkan di bawah register Nomor: 22 November 2018 dengan Register Nomor: 24/ARB/HKM/2018/PN.JAK SEL. Penyerahan dan pendaftaran putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 telah sesuai berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase.

Penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 atau kurang dari batas maksimal 30 hari sejak tanggal putusan arbitrase diucapkan oleh majelis arbitrase yaitu tanggal 20 Februari 2017.

Putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Tindakan deponir putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 bukan hanya tindakan pendaftaran yang bersifat administratif belaka, melainkan juga telah bersifat konstitutif. Dalam artian merupakan satu rangkaian dalam mata rantai proses arbitrase, dengan menghindari resiko tidak dapat dieksekusi. Putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 yang telah dicatat dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus sudah dilaksanakan secara sukarela paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 belum dieksekusi, dilakukanlah pelaksanaan putusan secara paksa

---

<sup>11</sup> Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 30.

<sup>12</sup> Ramlan Ginting, Hukum Arbitrase, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, hlm. 5



Perintah pelaksanaan secara paksa ini diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan pihak yang bersengketa. Putusan BANI Nomor: 994/XI/ARB-BANI/2017 setelah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tadi, dapat dilaksanakan secara paksa, yang dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis Pendaftaran Putusan ke Pengadilan Negeri dalam ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase dan APS pada intinya mengatur, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan diucapkan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) UU Arbitrase dan APS Pengadilan Negeri yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Adapun proses pendaftaran tersebut dilakukan dengan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase disertai dengan lembar asli atau salinan otentik pengangkatan sebagai arbiter.

Kemudian pada bagian akhir atau bagian pinggir salinan putusan arbitrase yang diserahkan tersebut dilakukan pencatatan dan penandatanganan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Pencatatan inilah yang menurut Pasal 59 ayat (2) UU Arbitrase dan APS merupakan akta pendaftaran. Menurut Pasal 59 ayat (4) UU Arbitrase dan APS, tidak dilakukannya pendaftaran dalam jangka waktu yang ditentukan berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya putusan arbitrase.

Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan putusan arbitrase dilaksanakan secara sukarela atau dengan bantuan Pengadilan. Namun, pelaksanaan putusan dengan bantuan Pengadilan baru dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU Arbitrase dan APS:

**“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”**

Adapun jangka waktu diberikannya perintah eksekusi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Namun, sebelum memberikan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri perlu memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase dan APS, yang meliputi:

- a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase yang dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau catatan penerimaan oleh para pihak apabila kesepakatan dilakukan melalui sarana komunikasi;
- b. Sengketa merupakan di bidang perdagangan dan bukan sengketa yang menurut undang-undang yang tidak dapat dilakukan perdamaian; serta
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan arbitrase yang tidak memenuhi ketentuan tersebut Ketua

Pengadilan Negeri akan menolak permohonan pelaksanaan eksekusinya, terhadap putusan Ketua Pengadilan tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Akan

tetapi, jika putusan arbitrase memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka perintah eksekusi akan ditulis oleh Ketua Pengadilan Negeri pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan dan pelaksanaan putusan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan eksekusi dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah hapusnya objek prestasi karena kebijakan publik (pemerintah), selain itu termasuk verzet atau perlawanan dari pihak tereksekusi dan penundaan eksekusi.

Kendala lainnya yaitu tereksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar, pemohon eksekusi menolak karena tidak sesuai dengan amar dan amar putusan yang tidak jelas. Selain itu, terdapat hambatan lainnya seperti eksekusi barang bergerak, perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi dan aset pembayaran yang sulit ditemukan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Eksekusi putusan arbitrase pada dasarnya merupakan tindakan paksaan yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang menang atau pemohon eksekusi, dalam hal pihak yang kalah dalam putusan atau termohon eksekusi tidak bersedia secara sukarela melaksanakannya putusan sebagaimana mestinya. Putusan BANI yang bisa dieksekusi yaitu putusan yang telah dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final padapara pihak.

Ke depan dirasa perlu untuk merevisi kembali UU No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, khususnya mengenai pelaksanaan putusan arbitrase dimana BANI memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusannya sendiri tanpa harus bergantung pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fitryalita, D. *Kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan hambatan-hambatannya (studi kasus putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gatot, S. (2006). Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.
- Tjahjani, J. (2014). Peranan Pengadilan dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase. *Jurnal Independent*, 2(1), 26-39.
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan/the executability of arbitration award by judicial institutions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127-150.
- Ginting, R. (2017). Hukum arbitrase. *BUKU DOSEN-2016*.
- Setiawan, S. H. (1992). Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata.
- Sudikno, M. R. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi keenam.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa](#)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum](#)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman](#)